

44 Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan yang di tujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang2. Profil Lembaga Kursus3. Foto Copy Akta Pendirian / Notaris (atas nama lembaga/LKP)4. Bukti kepemilikan tempat kursus (Milik Sendiri/Sewa)5. Struktur Organisasi Pengelola LKP6. Daftar tenaga pengajar/penguji7. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan LKP8. Daftar Riwayat Hidup Pengajar/Penguji9. Foto Copy Ijasah Terahir Pimpinan LKP10. Foto Copy Ijasah Terahir Pengajar/Penguji11. Daftar Sarana dan Prasarana12. Foto copy kurikulum / silabus / program pembelajaran13. Tata tertib kursus14. Pas Foto Pimpinan LKP ukuran 3X4 sebanyak 2 buah (berwarna)15. Foto Copy KTP (Ketua, Sekertaris dan Bendahara)16. Peta / Denah Lokasi LKP17. Surat Keterangan Domisili |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Disdikbud untuk mendapatkan rekomendasi.6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Disdikbud |

7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.
- 3 Jangka Waktu Pelayanan : 14 hari
- 4 Biaya/Tarip : Gratis
- 5 Produk Pelayanan : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- 6 Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan : 1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549
- 7 Dasar Hukum :
- 8 Sarana Prasarana/Fasilitas : Formulir permohonan
- 9 Kompetensi Pelaksana : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala